

**PENGUMUMAN
TERKAIT PERSYARATAN PENDAFTARAN
UJIAN KODE ETIK NOTARIS, 28-29 OKTOBER 2019**

Menunjuk kepada banyak pertanyaan dari rekan-rekan ALB yang sedang melakukan pendaftaran online untuk persyaratan Ujian Kode Etik (UKEN) INI Oktober 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal penting yang menjadi lampiran dari Peraturan Perkumpulan INI Nomor 10/PERKUM/INI/2018 ("Perkum Nomor 10), yaitu sebagai berikut :

1. Magang Bersama dilaksanakan setiap semester yaitu Semester Kesatu/Kedua/Ketiga/Keempat.
2. Setiap pelaksanaan Magang Bersama ("Maber") Pengwil mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hasil Magang Bersama (dengan format sebagaimana terlampir dalam Perkum Nomor 10).
3. Kepada setiap Peserta Maber diberikan Surat Keterangan Magang Bersama sesuai materi semester yang diikuti (dengan format terlampir dalam Perkum Nomor 10).
4. Sertifikat Magang (dengan format terlampir dalam Perkum Nomor 10) dikeluarkan untuk ALB INI oleh Pengwil, dengan ketentuan : "telah mengikut Magang di kantor Notaris sekurangnya 24 bulan dan telah mengikuti Maber yang mencakup materi 4 Semester".

Terhadap hal tersebut di atas dan dikaitkan dengan beberapa kasus calon peserta UKEN yang sedang melakukan pendaftaran online dan pendaftaran ulang (pada saat verifikasi) maka dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

KASUS I: SUDAH MENERIMA SERTIFIKAT MAGANG TETAPI TIDAK MENERIMA SURAT KETERANGAN (SUKET) MAGANG BERSAMA SEMESTER KEEMPAT

(SOLUSI : Pengurus Wilayah dapat menyerahkan fotocopi Surat Keputusan Pengwil Tentang Magang Bersama yang memuat nama Peserta ALB yang bersangkutan dan materi semester yang diikuti pada SK Pengwil tersebut).

KASUS II : SERTIFIKAT MAGANG DITERBITKAN PADA SAAT ALB BELUM CUKUP 24 BULAN MENGIKUTI MAGANG DI KANTOR NOTARIS

(SOLUSI : Pengurus Wilayah menerbitkan ulang SERTIFIKAT MAGANG dengan tanggal yang diubah setelah melewati masa magang 24 bulan di Kantor Notaris,

dengan ketentuan ALB yang bersangkutan telah mengikuti semua rangkaian MABER Semester Kesatu, Kedua, Ketiga dan Keempat.)

KASUS III : SERTIFIKAT MAGANG DIKELUARKAN OLEH PENGURUS WILAYAH KEPADA ALB YANG BELUM MENGIKUTI SECARA LENGKAP MAGANG BERSAMA 4 SEMESTER

Ketentuannya : ALB tersebut tidak dapat mengikuti UKEN Oktober 2019.

(SOLUSI bagi ALB yang telah melakukan pembayaran dan memperoleh Tanda Peserta, uang tersebut akan diperhitungkan untuk pendaftaran UKEN periode berikutnya).

Solusi di atas berlaku khusus untuk pelaksanaan UKEN Oktober 2019, oleh karena peserta UKEN telah lulus kenotariatan Oktober 2017, yang merupakan masa transisi sebelum dikeluarkan Perkum Nomor 10 (berlaku 8 Februari 2018).

Demikianlah penjelasan ini dibuat untuk dalam dilaksanakan sebagai pedoman pelaksana UKEN Oktober 2019 baik bagi panitia penyelenggara maupun peserta UKEN.

**PANITIA PENDAFTARAN
UJIAN KODE ETIK NOTARIS
IKATAN NOTARIS INDONESIA
22 Oktober 2019**

